



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor :503.570/0001/DPMPPTSP-DS/PNF-TK/VII/2020

TENTANG

KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL TK

- MEMBACA** : Pemohonan HERI FADLI, S.PD.I Kepala TK ISLAM NURUL HASANAH tanggal 11 Juni 2020 tentang Penerbitan Komitmen Izin.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- PERTAMA** : Memberikan Komitmen Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|--|
| NAMA SATUAN PAUD | : TK ISLAM NURUL HASANAH |
| PROGRAM | : TAMAN KANAK KANAK |
| ALAMAT | : DUSUN BINA KARYA KEL./DESA PASAR V KEBUN
KELAPA KEC. BERINGIN KAB. DELI SERDANG |
| PENYELENGGARA | : YAYASAN NURUL HASANAH DELI SERDANG |
| ALAMAT PENYELENGGARA | : DUSUN BINA KARYA KEL./DESA PASAR V KEBUN
KELAPA KEC. BERINGIN KAB. DELI SERDANG |
- KEDUA** : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- KETIGA** : Komitmen Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 08 Juli 2025.

Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal: 08 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG



Ir. SYARIFAH ALWIAH, M.MA
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19651021 199103 2 011